

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara berkembang dan pelaksanaan sistem demokrasi yang menjamin hak untuk memilih dan dipilih yang memiliki keunggulan di dalamnya. Demikian pula di Indonesia terdapat kondisi dimana laki-laki dan perempuan dapat mewujudkan hak-haknya sebagai manusia dan juga berperan serta berpartisipasi dalam segala kegiatan di bidang politik maupun di bidang hukum, bidang ekonomi, sosial dan budaya, termasuk di bidang pendidikan dan pertahanan, serta ketahanan nasional maupun adanya pemerataan dalam penikmatan pembangunan dan hasil-hasilnya.¹ Namun dalam realitas yang kita hadapi, terjadi ketidaksetaraan gender antara laki-laki dan perempuan. Di mana lembaga publik perempuan masih belum diberi hak untuk berpartisipasi dalam lembaga publik seperti laki-laki. Meskipun perempuan tidak dilarang untuk berpartisipasi dalam kegiatan di ruang publik, namun hanya ada satu struktur masyarakat yang tidak menganggap penting bagi perempuan untuk bekerja di ruang publik. Menurut nya, tugas perempuan hanya di rumah.

Indonesia saat ini bermasalah dengan perempuan. Isu-isu perempuan yang banyak muncul akhir-akhir ini memang menarik untuk disimak dan dipelajari. Dalam kehidupan sosial, perempuan terlihat dalam tugas dan perannya. Peran dan

¹Zulkifli Ismail, Dkk, “Kesetaraan Gender Ditinjau dari Sudut Pandang Normatif dan Sosiologis”, *Jurnal Terakreditasi Nasional* Vol. 26, No 2, April–Juni 2020. DOI:10.47268/sasi.v26i2.224, 157.

tugas perempuan dalam masyarakat berbeda dengan laki-laki, baik secara fisik maupun psikologis. Salah satu isu perempuan terkini adalah partisipasi perempuan dalam kehidupan publik. Fokus utamanya lagi-lagi pada isu-isu sosial seputar subjek gender, terutama pada subjek kesetaraan dan ketidakadilan.² Kesetaraan bukan sekedar memperlakukan setiap individu dengan keinginan dan kebutuhan yang berbeda secara setara, tetapi memberikan perhatian yang sama kepada setiap individu agar kebutuhan khususnya terpenuhi.³ Keterlibatan masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan seringkali disamakan dengan upaya mendorong rasa kepemilikan terhadap sarana atau prasarana yang dibangun. Rasa memiliki ini, pada gilirannya, mengarah pada pembangunan berkelanjutan. Pada dasarnya pembangunan harus menciptakan keadilan dan kemakmuran bagi semua orang, laki-laki dan perempuan, maupun kaya dan miskin.⁴

Peran yang digugat adalah keberadaan perempuan di ruang publik kini menjadi kebutuhan bagi ruang publik itu sendiri. Ada banyak area di mana pria tidak baik tetapi wanita bisa berhasil.⁵ Misalnya pekerjaan sebagai guru taman kanak-kanak atau perawat. Kalaupun kembali ke dasar (alamiah) mereka, ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, misalnya dalam aspek biologis, dimana laki-laki dan perempuan memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing.

²Pebri Nurhayati, "Kesetaraan Gender Dalam Organisasi Mahasiswa DEMA UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2021" (Jakarta: Skripsi Program Studi Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2022). 1.

³Nur Hidayat, "Kesetaraan Gender Dalam Ruang Publik Menurut Pandangan M. Quraisy Shihab Dalam Buku Perempuan" (Pekanbaru: Skripsi Program Studi Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2022). 2.

⁴Ulfatun Hasanah dan Najahan Musyafak, "Gender and Politics: Keterlibatan Perempuan dalam Pembangunan Politik" *Jurnal Sawwa* Vol. 13, No. 3, Oktober 2017.
DOI:10.21580/sa.v12i3.2080

⁵Sofia Hardani, Dkk, *Perempuan dalam Realitas Sosial Budaya* (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2012). 3-4.

Perbedaan ini harus digunakan untuk melengkapi antara laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu, perbedaan yang ada dalam masyarakat dipengaruhi oleh banyak hal, antara lain struktur sosial dan budaya yang terbentuk secara sosial. Apabila istilah kodrat disamakan dengan kata wanita, maka dapat digunakan untuk mendefinisikan ciri-ciri khusus tubuh wanita, seperti menstruasi, hamil, melahirkan, dan menyusui. Kualitas-kualitas ini kemudian membentuk pembentukan karakter wanita yang hakiki. Pada kenyataannya, karakteristik perempuan mempengaruhi kehidupan sehari-hari, yaitu mendorong perempuan untuk melakukan pekerjaan rumah tangga. Kodrat perempuan dalam arti hakiki atau kodrati dapat dirumuskan sebagai kodrat biologis perempuan yang melekat pada keniscayaan tubuhnya atau kemampuan reproduksinya. Dengan merumuskan pemahaman kodrati yang esensial, diharapkan perempuan mampu mengatasi hambatan budaya dan sosial serta menduduki peran sosial seperti laki-laki dalam banyak hal.

Karena proses sosialisasi dan rekonstruksi sudah mapan dan panjang, sebagaimana perempuan lemah lembut dan laki-laki kuat. Hal ini menyebabkan kesulitan dalam menginterpretasikan karakteristik gender yang terdapat dalam masyarakat. Namun, mengingat bahwa setiap ciri biasanya diasosiasikan dengan jenis kelamin tertentu, dan selama ciri-ciri tersebut dapat dipertukarkan, ciri-ciri tersebut merupakan hasil konstruksi sosial dan sama sekali tidak alami (kodrat).⁶

Kata Seksualitas (*gender*) dalam bahasa Indonesia dipinjam dari bahasa Inggris. Menurut Musdah Mulia, “Gender adalah seperangkat sikap, peran,

⁶Mansour Fakih, *Analisis Gender & Transformasi Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013). 10.

tanggungjawab, fungsi, hak dan perilaku yang melekat pada diri laki-laki dan perempuan akibat bentukan budaya atau lingkungan masyarakat tempat manusia itu tumbuh dan dibesarkan.”⁷ Definisi gender mengacu pada sifat dan karakteristik yang dimiliki laki-laki dan perempuan, dan bukan hanya perbedaan biologis. Dalam pengertian lain, istilah gender mengacu pada peran dan hubungan antara laki-laki dan perempuan.

Perbedaan gender sebenarnya tidak menjadi masalah sepanjang tidak mengarah pada ketidakadilan gender. Masalah ini muncul ketika perbedaan gender menimbulkan ketidakadilan yang bersifat diferensial, terutama terhadap perempuan. Menurut Lely Zailani dalam buku Sofia Hardani dkk. Bertajuk “Perempuan dalam Realitas Sosial Budaya”, perempuan harus memiliki cita-cita agar dapat lebih berpartisipasi dalam kehidupan publik dan berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, baik formal maupun informal. agar ada perubahan di masa yang akan datang. masa depan yang lebih baik. Impian ini akan terwujud jika ada perubahan mentalitas dan pemahaman bahwa penghormatan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan perempuan harus terus-menerus dan terutama dipimpin oleh perempuan itu sendiri dan menjadi bagian dari perjuangan bersama (perempuan dan laki-laki) untuk keadilan sosial.⁸ Berdasarkan Mansour Fakih: “Manifestasi ketidaksetaraan gender tidak dapat dipisahkan karena saling berhubungan dan mempengaruhi satu sama lain secara dialektik. Manifestasi

⁷Rizki Amalia, Penerapan Konseling Eksistensial Humanistic Berbasis Nilai Budaya Minangkabau Dalam Kesetaraan Gender Untuk Meningkatkan Self Esteem Pada Remaja, *Jurnal Bimbingan Konseling Ar-Rahman*, Vol. 2 No.2, 2016.10. DOI: 10.31602/jbkr.v2i2.1021

⁸Sofia Hardani, Dkk, *Perempuan dalam Realitas Sosial Budaya* (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2012). 11.

ketidakadilan dapat berwujud berbagai bentuk seperti marginalisasi, penaklukan, stereotip, kekerasan dan beban kerja.”⁹

Untuk memahami isu-isu di atas terkait kesetaraan gender di ruang publik, kita perlu memahami apa itu gender. *Webster's New World Dictionary*, yang dikutip oleh Narharuddin Umar dalam bukunya *Argumen Kesetaraan Gender* dari pandangan Al-Qur'an, mendefinisikan gender sebagai "perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan dalam hal nilai dan perilaku".¹⁰ Gender adalah konsep mengidentifikasi perbedaan antara laki-laki dan perempuan berdasarkan pengaruh sosial budaya, dan merupakan bentuk konstruksi sosial, bukan kodrat.¹¹ Dalam Islam, konsep kesetaraan gender disampaikan dalam surat Al-Hujurat (49) ayat 13 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ
إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti” (QS. Al-Hujurat ayat 13).

Dalam tafsir *Al-Muyassar* memaknai ayat tersebut: “Wahai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kalian dari satu bapak, yaitu Adam dan satu ibu yaitu Hawa. Maka janganlah merasa lebih utama di antara sebagian kalian atas sebagian yang lain dari sisi nasab. Kami menjadikan kalian berbangsa-bangsa dan

⁹Mansour Fakhri, *Analisis Gender & Transformasi Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013). 12-23.

¹⁰Nasharuddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender perspektif Al-Qu'an* (Jakarta: Paramadina, 2010). 29.

¹¹Sarifa Suhra, “Kesetaraan Gender dalam Perspektif Al-Qur'an dan Implementasinya Terhadap Hukum Islam” *Jurnal Al-Ulum* Vol. 13, No. 2, Desember 2013. 377. DOI

bersuku-suku melalui proses berketurunan, agar sebagian dari kalian mengenal sebagian yang lain. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui orang-orang yang bertakwa dan Maha teliti terhadap mereka.” Maka dalam simpulannya memberikan penjelasan tentang penciptaan antara seorang laki-laki dengan laki-laki lain bahwa tidak ada perbedaan, menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan antara perempuan dan laki-laki meskipun mereka berasal dari bangsa dan suku yang berbeda.

Di sebagian besar wilayah Indonesia, perempuan dianggap sebagai sumber daya manusia yang penting, namun sebagian besar terabaikan. Padahal, peran perempuan dalam sejarah Indonesia di berbagai daerah tidak bisa diabaikan. Di Indonesia, ada tokoh perempuan yang berperan penting di berbagai tempat, termasuk perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia di berbagai tempat di nusantara. Sejak zaman kolonial, tokoh perempuan Raden Ajeng Kartini menjadi pelopor kesetaraan gender sejak tahun 1908, sehingga hingga saat ini laki-laki dan perempuan memiliki peran yang sama dalam berbagai bidang kehidupan. Namun, hal ini tidak lepas dari cara pandang kita yang selaras dengan kodrat perempuan itu sendiri. Saat itu, Kartini memperjuangkan nasib perempuan dan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, khususnya di bidang pendidikan, sebagai protes terhadap ketidakadilan terhadap perempuan.¹² Di beberapa negara, seperti Indonesia, kaum feminis telah lama memperjuangkan kesetaraan gender.

¹²Elsa Purwaningsih, "Perspektif Kesetaraan Gender Terhadap Kemajuan Pembangunan Daerah (Studi Kasus PKK Kecamatan Tomoni Kabupaten Luwu Timur)" (Makassar: Skripsi Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Makassar, 2021). 1.

Hal ini tidak terlepas dari permasalahan yang dihadapi perempuan itu sendiri, yang menganggap perempuan kurang atau tidak mampu bertindak secara mandiri di tingkat anggaran publik. Status perempuan selalu dikaitkan dengan lingkungan yang berkaitan dengan urusan keluarga dan rumah tangga, sedangkan status laki-laki seringkali dikaitkan dengan lingkungan publik terkait dengan persoalan di luar rumah. Dalam posisi ini, sulit bagi perempuan untuk menyamai posisi laki-laki.

Menurut analisis *feminis*, ketidaksetaraan gender muncul dari kesalahpahaman konsep seks yang disamakan dengan konsep gender, padahal kata sex dan gender secara harfiah memiliki arti yang sama, yaitu gender. Pandangan *feminis* tentang gender adalah kodrati, natural, bawaan dan tidak dapat diubah. Konsep gender hanya merujuk pada jenis kelamin dan fungsinya, seperti fakta bahwa perempuan dapat menstruasi, mengandung, menyusui, dan melahirkan sedangkan laki-laki tidak.¹³ Perilaku perempuan dan laki-laki bukan hanya karakteristik biologis, tetapi hasil dari proses budaya dan sosial masyarakat. Gender dapat berubah dari satu daerah ke daerah lain, dari waktu ke waktu, bahkan dari satu kelas sosial ke kelas sosial lainnya dalam masyarakat, sedangkan jenis kelamin biologis (gender) tetap tidak berubah.

Kesetaraan gender dalam kerangka regulasi sedikit banyak telah membaik, namun kritik terhadap isu ini masih tinggi. Dalam banyak hal, perempuan telah mengalami beberapa kemajuan dan perbaikan dalam taraf hidup mereka. Namun, perempuan masih mengalami ketidaksetaraan dan diskriminasi dalam banyak hal.

¹³Zaitunah Subhan, *Al-Qur'an dan Perempuan* (Jakarta: Kencana, 2015). 2.

Kekerasan terhadap perempuan masih menjadi masalah besar di negeri ini. Kesetaraan gender dalam kerangka regulasi sedikit banyak telah membaik, namun kritik terhadap isu ini masih tinggi. Dalam banyak hal, perempuan telah mengalami beberapa kemajuan dan perbaikan dalam taraf hidup mereka. Namun, perempuan masih mengalami ketidaksetaraan dan diskriminasi dalam banyak hal. Membicarakan isu gender memang tidak bisa lepas dari fakta empiris masyarakat.

Dalam masyarakat mudah terlihat adanya diskriminasi atau ketidakadilan antara laki-laki dan perempuan. Ada anggapan umum di masyarakat bahwa perempuan identik dengan pekerjaan domestik seperti mengasuh anak, memasak, mencuci, sedangkan laki-laki memiliki ruang lingkup yang lebih luas seperti bersih-bersih. Misalnya, memperluas pengetahuan akademik, lulus SMA, bekerja di luar rumah, mencari nafkah, menjadi pemimpin, dan lain-lain. Walaupun wanita dapat dan melakukan berbagai fungsi seperti pria, namun tidak semua wanita tetapi beberapa wanita yang memiliki kelebihan masing-masing dapat melakukan fungsi seperti pria. Kekerasan terhadap perempuan masih menjadi masalah besar di negeri ini.

Komnas Perempuan menyebutkan pada tahun 2020 terdapat kurang lebih 299.911 tindak kekerasan terhadap perempuan. Berbagai kasus kekerasan seksual terhadap perempuan yang terjadi di tahun 2020, termasuk KOMNAS Perempuan, mencatat 6.480 kekerasan pribadi/kekerasan keluarga. Terdapat 1.731 insiden kekerasan di tempat umum atau komunitas. Ada 7.723 kasus kekerasan terhadap perempuan selama pandemi. Ada 940 kasus kekerasan dunia maya terhadap

perempuan.¹⁴ Penguatan perspektif gender dalam pembangunan yang dapat dilakukan dengan pemberdayaan perempuan masih sangat aktual. Pentingnya ini menjadi semakin jelas dengan dirilisnya kerangka pembangunan global yang disebut Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau SDGs (*Sustainable Development Goals*). SDGs menggantikan Tujuan Pembangunan Milenium atau MDGs (*Millenium Development Goals*) yang berakhir pada 2015. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan menjelaskan agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan, yang terdiri dari 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Kesetaraan gender secara eksplisit tertanam dalam tujuan pembangunan berkelanjutan. Tujuan kelima SDGs adalah mencapai kesetaraan dan pemberdayaan gender bagi semua perempuan dan anak perempuan pada tahun 2030, sehingga memperkuat apa yang telah ditetapkan dalam agenda pembangunan sebelumnya, yaitu Tujuan Pembangunan Milenium.

Meskipun Tujuan 5 secara khusus menyebutkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan segala usia, namun 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan pada dasarnya sangat penting untuk meningkatkan kehidupan perempuan. 17 SDGs tersebut antara lain:

1. Pengentasan kemiskinan (*No Proverty*).
2. Tidak ada yang kelaparan (*No Hunger*).
3. Sehat dan sejahtera (*good healty and well being*).

¹⁴ Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2020 KOMNAS Perempuan. 8-95.

4. Pendidikan berkualitas.

5. Kesetaraan Gender.¹⁵

Dalam hal regulasi, Indonesia secara umum telah mengalami kemajuan. Pada tahun 2000, pemerintah menerbitkan Publikasi Instruksi Presiden (INPRES) No. 9/2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG).¹⁶ PUG mewajibkan pemerintah dari pusat hingga daerah untuk mempertimbangkan kesetaraan gender dalam perencanaan (RPJMN, RPJMD dan RENSTRA SKPD), penganggaran (anggaran gender) dan kebijakan pelaksanaan. INPRES ini diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Perencanaan Pembangunan Daerah, Tata Cara Persiapan, Pemantauan dan Evaluasi, Pasal 33 Ayat 3, yang secara eksplisit menyebutkan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG).¹⁷ PP (Peraturan Pemerintah) yang mengatur tentang Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) menyebutkan PPRG sebagai salah satu indikator kinerja. Mengingat pemilu tahun 2004, pemerintah mengeluarkan UU 12/2003, yang menegaskan kebijakan kuota untuk perempuan. Dengan kebijakan ini, pemerintah mensyaratkan di partai politik minimal 30 persen calegnya adalah perempuan. Meski dikoreksi dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008, arahan itu tetap diperhatikan dalam penyiapan calon DPR/DPRD. Pada

¹⁵*Sustainable Development Goals, International Conference On Public Health*, http://theicph.com/id_ID/id_ID/icph/sustainable-development-goals/ di akses pada 24 Oktober 2021.

¹⁶INPRES No.9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG), <https://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/inpres-no.-9-tahun-2000-tentang-pug.pdf> diakses pada tanggal 24 Oktober 2021.

¹⁷ Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/4820> diakses pada tanggal 24 Oktober 2021.

tahun 2004, pemerintah juga mengesahkan UU No. 23 Tahun 2004 tentang Perlindungan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. UU Desa Nomor 6 Tahun 2014 juga secara tegas menyebutkan perempuan sebagai pihak yang berhak terlibat dalam pengambilan keputusan desa melalui keterwakilan di BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dan juga menikmati pembangunan desa.

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Negara, pemerintah menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. Salah satu upaya untuk melaksanakan pendidikan yang bermutu adalah dengan mengintegrasikan perspektif gender ke dalam kegiatan pembelajaran. Namun, ketidaksetaraan gender masih banyak terjadi dalam proses atau kegiatan pembelajaran yang berlangsung di pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. Menurut SK No. Dj.I/253/2007 Dirjen Pendis Kementerian Agama RI tentang Pedoman Umum Perguruan Tinggi Islam Organisasi Mahasiswa (PTAI), organisasi kemahasiswaan adalah perguruan tinggi dan beranggotakan sivitas akademika, sebagai wahana pengembangan dan alat bagi diri mahasiswa untuk memperluas wawasan, meningkatkan kecerdasan dan integritas kepribadian untuk mencapai tujuan PTAI yang (a) motivasi mahasiswa untuk menjadi anggota masyarakat milik akademik dan profesional . keterampilan mengetahui cara menerapkan, mengembangkan, dan menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni bernuansa Islami (b) mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, keterampilan, dan minat teknis serta berusaha memanfaatkannya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan kebudayaan bangsa yang bernuansa Islami dan berwawasan kebangsaan. Artinya,

organisasi kemahasiswaan di perguruan tinggi pada umumnya, dan di perguruan tinggi Islam pada khususnya, memiliki tugas yang sah untuk membekali dan mendidik mahasiswa sebagai agen perubahan atau *agent of change* yang mampu merespon perubahan dan tuntutan kehidupan sosial yang sedang berlangsung dalam diri seseorang. konteks global yang dinamis dan semakin berkembang. Oleh karena itu, diharapkan kehadiran organisasi kemahasiswaan mampu membawa perubahan positif dan berkontribusi bagi kemajuan ummat, baik dalam tataran intelektual teori maupun praktis, serta mampu menunaikan tugasnya dalam mengembangkan ilmu keilmuan dan integritas kepribadian mahasiswa, serta menguraikan nilai-nilai sosial budayanya sendiri, termasuk nilai-nilai kesetaraan gender.¹⁸

Selain organisasi atau komunitas kemahasiswaan di dalam kampus terdapat pula komunitas perempuan muda di luar kampus yang bertujuan sebagai wadah untuk berkembang, khususnya mahasiswi UIN Antasari Banjarmasin, yaitu Komunitas Narasi Perempuan. Berdasarkan hasil riset dokumenter original, Komunitas gerakan feminisme yang pertama dan tunggal di Kalimantan Selatan adalah Narasi Perempuan yang berlokasi di Kota Banjarmasin. Narasi Perempuan didirikan pada 14 Mei 2019 oleh sejumlah besar mahasiswa lintas kampus di Kota Banjarmasin, dilatarbelakangi oleh keprihatinan atas meningkatnya kejadian kekerasan seksual dan kurangnya pemahaman terhadap hak-hak dasar perempuan. Pada tahap awal berdirinya, masyarakat hanya ingin warga Banjarmasin menjadi

¹⁸Pebri Nurhayati, "Kesetaraan Gender Dalam Organisasi Mahasiswa DEMA UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2021" (Jakarta: Skripsi Program Studi Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2022). 7.

orang pertama yang mengetahui permasalahan serius yang menekan hak-hak perempuan, seperti kasus pernikahan dini dan kekerasan seksual, pelecehan seksual dan masalah perempuan lainnya. Profil Komunitas Narasi Perempuan merupakan kolektif perempuan muda yang didirikan pada tahun 2019 di kota Banjarmasin dengan tujuan menciptakan kesetaraan gender di Banjarmasin dari perspektif feminis. Setelah dilakukan observasi lebih mendalam terhadap peneliti, maka tujuannya adalah untuk mengetahui tingkat pemahaman jamaah terhadap ayat-ayat al-Qur'an dan kesetaraan gender, sehingga mereka memahami peran Al-Qur'an dalam pemikiran masyarakat, dan polanya agar dapat memahami sejauh mana pengaruh al-Quran terhadap *Sustainable Development Goals* di Indonesia, khususnya di kota Banjarmasin.

Organisasi ataupun komunitas kemahasiswaan ibarat laboratorium bagi kehidupan bermasyarakat. Melalui forum kegiatan komunitas ini, anda dapat bekerja untuk mengembangkan generasi muda sebagai pelopor dan pembaharu dalam menyelesaikan berbagai masalah dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, agar dapat menjalankan fungsi tersebut secara optimal, organisasi kemahasiswaan harus menanamkan konsep kesetaraan gender dalam siklus kehidupan organisasinya. Selain itu, sebagaimana tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender, pemegang ini merupakan langkah nyata mewujudkan misi pemerintah untuk mewujudkan pembangunan nasional yang berkeadilan dan peka gender.

Kendala budaya dan sosial terus membatasi peluang perempuan untuk kepemimpinan politik, organisasi dan masyarakat. Pro dan kontra budaya patriarki

dan prasangka Indonesia terhadap perempuan seringkali menjadi alasan ketidakadilan terhadap perempuan. Pada umumnya, banyak perempuan yang menjabat sebagai sekretaris, bendahara, atau anggota kehormatan dalam organisasi. Mereka jarang bersandar pada kepemimpinan organisasi.

B. Rumusan Masalah

Dalam konteks permasalahan kesetaraan saat ini, penting untuk memahami dari Kesetaraan Gender. Pertanyaannya adalah, Bagaimana Pemahaman Komunitas Narasi Kota Banjarmasin terhadap ayat-ayat Al-Qur'an dalam konteks kesetaraan gender?

C. Tujuan Penelitian

Menganalisis pemahaman komunitas Narasi Perempuan kota Banjarmasin terhadap ayat-ayat al-Qur'an dalam konteks kesetaraan gender

D. Definisi Operasional

1. Pemahaman

Kata pemahaman berasal dari kata paham, yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti memahami, mengetahui, dan mengetahui alur ajaran. Pemahaman berarti suatu proses, suatu tindakan, suatu pemahaman atau suatu cara pemahaman.¹⁹

2. Kesetaraan Gender

¹⁹Daryanto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Lengkap EYD& Pengetahuan Umum* (Surabaya: Apollo Lestari, 1997) 454.

Gender dapat pula diartikan sebagai konsep analisis yang dapat digunakan untuk menjelaskan sesuatu.²⁰ Gender adalah serangkaian peran, perilaku, aktivitas, dan atribut yang dikonstruksi secara sosial dan dianggap pantas bagi laki-laki dan perempuan dalam masyarakat. Kesetaraan gender, juga dikenal sebagai kesetaraan gender atau kesetaraan seksual, adalah pandangan bahwa laki-laki dan perempuan harus diperlakukan sama dan tidak boleh ada diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, kecuali atas dasar biologis yang mengacu pada perlakuan yang berbeda.²¹

3. Al-Qur'an

Al-Qur'an secara harfiah berarti bacaan sempurna, merupakan suatu nama pilihan Allah yang sungguh tepat, karena tiada satu bacaan pun sejak manusia mengenal tulis baca 5000 tahun yang lalu yang dapat menandingi al-Quran, bacaan sempurna lagi mulia itu.²²

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Skripsi yang berjudul "Kesetaraan Gender dalam Organisasi Mahasiswa DEMA UIN Syarif Hidayatullah Tahun 2021", ditulis oleh Pebri Nurhayati pada program studi Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial. Pada penelitiannya menyebutkan bahwa Kesetaraan gender adalah suatu keadaan dimana

²⁰ Rusdi Zubeir, Gender Dalam Perspektif Islam, *Jurnal An Nisa'a*. Vol. 7, No. 2 (2012) 104. DOI: 10.15575/azzahra.v1i1.9253.

²¹Dewi Indra Agustina, "Pengaruh Peran Gender, Kepuasan Kerja, Komitmen Organisasional terhadap Keinginan Berpindah" (Purwokerto:Skripsi Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2015)

²²M. Quraisy Sihab, *Wawasan Al-Quran Tafsir Tematik Atas Berbagai Persoalan Umat* (Mizan: 1992) 3.

kedudukan laki-laki dan perempuan setara, serasi, seimbang dan terarah. Keadaan ini dapat terwujud bila ada perlakuan yang adil antara laki-laki dan perempuan dan tidak ada ketimpangan atau bahkan ketidakadilan antara satu jenis kelamin. Tentu saja, ketika menerapkan kesetaraan gender, misalnya, aspek kontekstual dan situasional harus diperhitungkan, budaya tidak muncul berdasarkan perhitungan matematis dan tidak universal dalam segala hal. Pencapaian kesetaraan gender dapat dilihat dari beberapa aspek yaitu akses, tata kelola, partisipasi dan manfaat. Maupun melakukan observasi terhadap beberapa akses untuk kemajuan organisasi DEMA UIN Syarif Hidayatullah Jakarta terkhusus dalam kesetaraan gender.²³

2. Skripsi yang berjudul “Kesetaraan Gender dalam Ruang Publik Menurut Pandangan M.Quraish Shihab dalam Buku Perempuan”. ditulis oleh Nur Hidayat, jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru, 2022. Kajian ini berfokus pada konsep kesetaraan gender dalam pendidikan dari sudut pandang M. Quraish Shihab. Atau mengklaim bahwa laki-laki dan perempuan memiliki bagian yang sama dalam tampil di depan umum. Namun, jika seorang wanita ingin berada di tempat umum, maka dia harus menjaga penampilannya. Tentang aktivitas perempuan di ruang publik, seperti dipaparkan dalam buku "Perempuan."²⁴

²³Pebri Nurhayati, “Kesetaraan Gender Dalam Organisasi Mahasiswa DEMA UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2021” (Jakarta:Skripsi Program Studi Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2022).

²⁴Nur Hidayat, “Kesetaraan Gender Dalam Ruang Publik Menurut Pandangan M. Quraisy Shihab Dalam Buku Perempuan” (Pekanbaru: Skripsi Program Studi Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2022).

3. Skripsi yang berjudul “Perspektif Kesetaraan Gender Terhadap Kemajuan Pembangunan Daerah (Studi Kasus PKK Kecamatan Tomoni Kabupaten Luwu Timur)”. Ditulis oleh Elsa Purwaningsih, program studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2021. Penelitian ini menyimpulkan bahwa mengenai akses atau izin untuk berpartisipasi dalam percepatan pembangunan daerah, telah dirumuskan strategi pembangunan bersama politisi pemerintah, yang akan dilaksanakan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender, dan yang melalui struktur organisasi ini juga mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif. dalam kegiatan Berpartisipasi dalam PKK Kecamatan Tomon dari segi partisipasi, bahwa tingkat partisipasi perempuan di Kecamatan Tomon sangat tinggi sehingga program-program PKK Kecamatan Tomon terlaksana dengan baik dan dari segi pengawasan organisasi memiliki semua Triwulanan atau triwulanan Inspeksi dilakukan dengan sangat baik. Pelaksanaan program PKK dilakukan secara optimal untuk menggerakkan masyarakat khususnya perempuan agar pelaksanaan program efektif dan membawa manfaat bagi pengarusutamaan gender PKK (Program Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga).²⁵

F. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan ringkas dalam penulisan ini, peneliti membaginya menjadi lima bab masing-masing berisi topik spesifik

²⁵Elsa Purwaningsih, “Perspektif Kesetaraan Gender Terhadap Kemajuan Pembangunan Daerah (Studi Kasus PKK Kecamatan Tomoni Kabupaten Luwu Timur)” (Makassar: Skripsi Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Makassar, 2021).

dengan tautan keras antara masing-masing bab dengan bab-bab lain, sistem ini disusun sebagai berikut:

1. Bab pertama: Pendahuluan memuat latar belakang penelitian sebagai gambaran mengapa peneliti memilih judul tersebut, serta gambaran tentang komunitas narasi perempuan yang diteliti, rumusan masalah yang menjadi inti penelitian. serta tujuan dan manfaat penelitian.
2. Bab kedua: Kajian teoretis dan kerangka pemikiran mencakup landasan fundamental kajian dalam ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang kesetaraan gender dan sejarah cerita pergerakan komunitas Narasi Perempuan Kota Banjarmasin, yang kemudian juga terkait dengan tujuan pembangunan berkelanjutan.
3. Bab ketiga: Metodologi penelitian meliputi waktu dan tempat penelitian, metode yang digunakan oleh peneliti, dan variabel yang digunakan untuk penelitian yang dilakukan untuk menghasilkan hasil yang valid.
4. Bab keempat: Hasil penelitian, memuat hasil penelitian setelah melakukan uji kasus dan memutuskan temuan dan informasi subjek yang menyelesaikan penelitian.
5. Bab kelima: Simpulan dan Saran, berisi tentang hasil akhir dari temuan penelitian yang dirangkum oleh peneliti, beserta saran untuk penelitian selanjutnya yang berguna bagi orang yang ingin melakukan penelitian sejenis.